



2025

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP Bappedalitbang 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun.

LKjIP Tahun 2025 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra, Renja 2025, Perjanjian Kinerja 2025 dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Semoga LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini telah dapat mencerminkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025.

Kotapinang, Januari 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Kepala



KAMALUDIN SIREGAR, S.Pd, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19701228 200003 1 004

**DAFTAR ISI**

	HAL
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	7
1.5 Struktur Organisasi .....	8
1.6 Aspek Strategis .....	17
1.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda .....	22
1.8 Sistematika Laporan .....	23
<b>BAB II    PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA .....</b>	<b>25</b>
2.1 Visi dan Misi .....	25
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	27
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	29
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	31
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pengukuran Kinerja .....	35
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	37
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR TABEL****HAL**

1. Tabel 1.1	Jumah pegawai diingkungan bappedalitbang berdasarkan jabatan .....	18
2. Tabel 1.2	Jumah pegawai diingkungan bappedalitbang berdasarkan pendidikan.....	19
3. Tabel 1.3	Perlengkapan sarana dan prasana bappedalitbang 2025 .....	20
4. Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan bappedaitbang.....	28
5. Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	29
6. Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
7. Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	34
8. Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja .....	35
9. Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	36



## DAFTAR GAMBAR

	HAL
10. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappedalitbang.....	16
11. Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja .....	35
12. Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	36



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran-serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, maka telah dikembangkan dan diterapkansuatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang –Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap Instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga untuk mengomunikasikan capaian kinerja Instansi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien



serta tepat bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Kewajiban setiap Instansi Pemerintah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, juga menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan target Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Penyusunan Laporan ini menjadi penting artinya sebagai satu materi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati disamping juga merupakan media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif, artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem sosial yang dapat membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan, disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu, adapun ciri dimaksud antara lain :

- a. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
- b. Adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, berisi upaya melakukan struktur perekonomian.
- c. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja
- d. Adanya pemerataan pembangunan Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi menuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan



daerah yang bersifat komprehensif mengarah pada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan partisipasi masyarakat.

Perencanaan dalam arti luas tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Perencanaan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia dan pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dengan demikian Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- a. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara, tertib penyelenggaraan negara, asas menjadi landasan peraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- b. Kepentingan Umum, asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- c. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap



kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Perangkat Daerah utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, BAPPEDALITBANG Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan Kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

## 1.2 Dasar Hukum

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)



Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 4 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
22. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 84 tahun 2024 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.



### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya pelaporan Kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

### 1.4 Kedudukan-Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dapat dijabarkan bahwa Bappedalitbang mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappedalitbang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan sebagai berikut :

#### Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah.



## 1.5 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibentuk melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
  - Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur;
- f. Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas dan fungsi dari struktur organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut

### a. KEPALA BADAN

Tugas Pokok

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan badan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang dan urusan perencanaan pembangunan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang dan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang dan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;



- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintahan maupun swasta untk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang dan urusan perencanaan pembangunan daerah di bawah koordinasi Bupati;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan badan;
- f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan badan;
- g. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang dan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan di bidang dan urusan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijakan atau membuat keputusan;
- i. Pertanggungjawaban tugas badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. Pelaksana tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati.

## **b. SEKRETARIS**

### Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, program serta pelaporan aset dilingkungan badan.

### Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan badan;
- b. Penyelenggara administrasi umum di lingkungan badan;
- c. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggara urusan rumah tangga badan; dan
- f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

### Tugas Pokok



Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

#### Fungsi

1. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
2. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
3. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi pada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
5. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas di lingkungan badan;
7. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
8. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
10. Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungan;
12. Menyiapkan penyelenggaraan upacara, acara keagamaan dan penerima tamu;
13. Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
14. Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala badan dan kegiatan badan serta mendokumentasikan berita;
15. Menyiapkan penyelenggara jumpa pers dan hubungan masyarakat jika dibutuhkan;
16. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;



17. Menyelesaikan administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK, SKP, dan administrasi kepegawaian lainnya;
18. Memberi usulan dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah kepegawaian di lingkungan badan;
19. Menilai kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kinerja;
20. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris baik melalui lisan maupun tulisan;
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

**d. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Tugas Pokok

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah

Fungsi

1. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;



5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**e. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

Tugas Pokok

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Fungsi

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang
9. Pemerintahan dan pembangunan manusia;



10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
11. Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
12. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### **f. BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR**

##### Tugas Pokok

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

##### Fungsi

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
3. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
6. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
7. Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;



9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
10. Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
11. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

**g. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Tugas Pokok

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu badan dalam melaksanakan tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan. Terkait pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi pembangunan, inovasi dan teknologi.

Fungsi

1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
4. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
5. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
6. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengembangan daerah;
7. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
8. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
9. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
10. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;



11. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
12. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### **h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**


Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan





## 1.6 Aspek Strategis

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu pada tahap penyusunan rencana pembangunan daerah serta tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pada tahap penyusunan rencana pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan diberi mandat untuk menyusun rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD). Dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut, Bappedalitbang berperan sebagai sistem integrator yang memadukan semua kegiatan pembangunan untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Peran sistem integrator ini mulai diperkuat sejak tahun 2016 yaitu melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) pada penyusunan RKPD. Setiap kegiatan pembangunan direncanakan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, secara terintegrasi (kombinasi berbagai program, kegiatan, dan sumber pembiayaan) dan sudah menunjukkan lokasi kegiatan pembangunan tersebut. Rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah nya masing-masing. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah yang dikordinasikan oleh Bappedalitbang merupakan tahap penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

### 2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan berperan penting pada tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Peran penting ini kemudian dipertegas dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappedalitbang tidak hanya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, namun juga diberi fungsi pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

#### 1. Kepegawaian

Bappeda didukung oleh 21 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Kepala Badan, 11 orang PPPK Paruh Waktu dan Tenaga Kerja Kontrak yang mayoritas berpendidikan S1 dan S2 serta memiliki ketrampilan yang memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

No	Status Kepegawaian	Jenis kelamin (orang)		Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil	1	2	9,09
2.	Pegawai Negeri Sipil	13	4	51,51
3.	PPPK	-	2	6,06
4.	PPPK Paruh Waktu	3	5	24,24
5.	Tenaga Kerja Kontrak	3	-	9,09
Jumlah		20	13	100,00

Tabel 1.1

Jumlah pegawai di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan jabatan:

No	Jabatan	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Kepala Badan	1	-	1	3,03
2.	Sekretaris	1	-	1	3,03
3.	Kepala Bidang	4	-	4	12,12
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-
5.	Kepala Sub Bidang	-	-	-	0



6.	Staf	14	13	27	81,81
	Jumlah	20	13	33	100

Tabel 1.2  
Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan pendidikan:

No	Status Kepegawaian	Pendidikan/Jenis Kelamin										Jumlah		Persentase (%)
		SLTA		D3		S1		S2		S3				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	CPNS	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	9,09
2.	PNS	-	-	-	-	6	4	7	-	-	-	13	4	51,51
3.	PPPK	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	6,06
4.	PPPK Paruh Waktu	1	1	-	1	2	3	-	-	-	-	3	5	24,24
5.	Tenaga Kontrak	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9,09
	Jumlah	4	1	-	1	9	9	7	-	-	-	20	13	100,00

Jumlah Pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Golongan:

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	-	-
2.	II	-	-
3.	III	13	65
4.	IV	7	35
	Jumlah	20	100

Jumlah Pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menduduki Eselon dan Staf:

No	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Eselon II	1	5
2.	Eselon III	5	25
3.	Eselon IV	-	-
4.	Fungsional	-	-
5.	Staf PNS	14	70
	Jumlah	20	100

## 2. Sarana dan Prasarana



Sebagai dukungan terhadap personil BAPPEDALITBANG dalam melaksanakan tugas, berikut kami uraikan perlengkapan pada BAPPEDALITBANG Labuhanbatu Selatan.

Tabel 1.3  
Perlengkapan Sarana dan Prasarana Bappedalitbang

No	Nama Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Mobil	5	
2.	Kendaraan Roda 2	10	
3.	Komputer PC	12	
4.	Komputer laptop	24	
5.	Mesin Tik	2	
6.	Mesin Fotocopy	1	
7.	Lemari Buku	9	
8.	Lemari Arsip	2	
9.	Brankas	1	
10.	Filling Kabinet	21	
11.	AC	23	
12.	Plang Nama Kantor	1	
13.	Televisi	2	
14.	Generator	2	
15.	Kipas Angin	2	
16.	Pompa Air	1	
17.	White Board	2	
18.	Jerjak	3	
19.	Alat Pemadam Kebakaran	1	
20.	Travo Listrik	1	
21.	Mesin Absensi	1	
22.	UPS / Stabilizer	11	
23.	Printer	19	
24.	Kelengkapan Komputer ( Flasdisk, Mouse, Keyboard )	3	
25.	Meja Kerja	47	
26.	Meja Kerja 1 Biro	5	
27.	Meja Kerja Komputer	7	
28.	Meja Kerja ½ Biro	19	
29.	Kursi Kerja	107	



No	Nama Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
30.	Kursi Sandaran Tinggi	6	
31.	Kursi Kerja Eselon II	1	
32.	Meja Rapat	2	
33.	Sofa	1	
34.	Dispenser	2	
35.	Exhaust Fan Flower	5	
36.	Gorden	2	
37.	Kamera	10	
38.	Proyektor	6	
39.	Handycam	2	
40.	Sound System	3	
41.	GPS	1	
42.	Kanopi	1	
43.	Bangunan Gedung Kantor	2	
44.	Instalasi Listrik	2	
45.	Paving Blok	3	
46.	Sumur Bor	1	
47.	Taman Kantor	1	
48.	Buku Perpustakaan	1	
49.	Peta / Atlas / Globe	1	
50.	Parabola	1	
51.	Rak Piring	2	
52.	Fakmilie	1	
53.	Instalasi Telepon	1	

### 3. Anggaran

Untuk melaksanakan Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 adalah Rp. 5.772.061.333,00,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.287.794.072,00 atau sebesar 83,21% terdiri dari 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan.



### 1.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi terkait dengan penelitian dan pengembangan;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghadapi permasalahan, yaitu :

1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan belum memadainya kompetensi perencana.
2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana belum optimal.
3. Perubahan lingkungan strategis.
4. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada penyusunan rencana pembangunan daerah.
5. Semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam.
6. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Belum memadainya kompetensi sumber daya perencana.



8. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.
9. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Permasalahan yang dihadapi tersebut berdampak terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Labuhanbatu Selatan, capaian Standar Pelayanan Minimal. Untuk tantangan BAPPEDALITBANG ke depan adalah meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, perubahan paradigma adanya perencanaan pembangunan yang partisipatif, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang pesat, memanfaatkan terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak lain, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, mengoptimalkan SDM yang tersedia, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang terbatas, dan meningkatkan kemampuan SDM.

## 1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyajiannya sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Meliputi alasan penyusunan LKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Kedudukan Tugas dan Fungsi
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Aspek Strategis
- 1.7 Sistematika Penyajian LKIP



## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2.1 Perencanaan Kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

3.1 Capaian Kinerja tahun 2022

3.2 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

## **BAB IV : PENUTUP**

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

4.1 Simpulan Capaian Kinerja

4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 VISI DAN MISI

Perencanaan adalah suatu proses penentuan keputusan atau pilihan alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sesuai amanat pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa *Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD*. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan teknis operasional OPD tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026. Visi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Tahun 2021-2026 adalah “**LABUHANBATU SELATAN SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**”. Usaha-usaha untuk mewujudkan visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026, dirumuskan dalam 6 (enam) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima,



- mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis.
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.
  3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
  4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan
  5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata
  6. Menciptakan sinergi pembangunan dibidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, setiap bagian atau dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai serta dikelola dengan transparan, dapat dipertanggung jawabkan, efektif dan efisien serta dapat memenuhi standar-standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas merupakan pondasi yang harus dibangun terlebih dahulu untuk mewujudkan birokrasi yang tangguh untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan prima. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unit organisasi pemangku tugas perencana, dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan pembangunan sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merumuskan tujuan dan sasaran rencana strategis yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan tahun 2026.



Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Kelitbangan secara Optimal untuk mendukung Pengambilan Kebijakan Daerah melalui perencanaan pembangunan.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan empat sasaran strategis

1. Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
3. Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
4. Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan.

## **2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Bappeda.

Strategi dan kebijakan BAPPEDALITBANG merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDALITBANG guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappedalitbang, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan kebijakan BAPPEDALITBANG Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026

<b>Visi : Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat</b>				
<b>Misi ke 3 RPJMD : Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</b>				
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Optimalisasi kinerja  Organisasi dan aparatur perencana	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur 3. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
2	Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	1. Mengembangkan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik 2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi.
			Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data PD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
		Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sistem pengawasan sebagai umpan balik bagi perencanaan
3	Meningkatkan Kualitas Kelitbang secara Optimal untuk mendukung Pengambilan	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan	Sinkronisasi penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah



	Kebijakan Daerah melalui perencanaan pembangunan.		berorientasi pada perencanaan pembangunan yang lebih baik	
--	---------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------	--

### 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, maka disusunlah suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.105.347.306,00
	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.745.024.644,00
	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.082.012,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.933.006,00
	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.026.405,00



	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.107.239,00
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.174.000,00
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu bidang Pemsosbud, Perekonomian, dan infrastruktur wilayah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	192.443.153,00
	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	92.443.579,00
	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA	49.999.834,00
	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	49.999.740,00
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan laporan triwulan tepat waktu	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.329.273.288,00
	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.319.273.883,00



	peraturan perundangan		
	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.999.805,00
Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan laporan triwulan tepat waktu	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	39.999.600,00
	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	39.999.600,00
Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	104.997.586,00
	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	79.997.672,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	24.999.914,00

#### 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Labuhanbatu Selatan) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Selanjutnya, dari 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026. indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kabupaten yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappedalitbang.

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja BAPPEDALITBANG Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencana	90%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada



		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada
		Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90
		Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100
3	Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Pelaksanaan Evaluasi Renja OPD	4 kali
4	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	80%

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDALITBANG Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka disusun 9 (sembilang) indikator kinerja utama (IKU) Kepala BAPPEDALITBANG yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program-program yang dikerjakan oleh BAPPEDALITBANG Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :

Tabel 2.4  
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.105.347.306,00</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.745.024.644,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.082.012,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.933.006,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.026.405,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.107.239,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.174.000,00
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.369.273.288,00</b>
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.319.273.883,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.999.805,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	39.999.600,00
<b>3</b>	<b>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>192.443.153,00</b>
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92.443.579,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	49.999.834,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	49.999.740,00
<b>4</b>	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	<b>104.997.586,00</b>
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	79.997.672,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	24.999.914,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.772.061.333,00</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing indikator. Dalam laporan ini, penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dilakukan dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	0-30	Kurang

Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dan dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Bappededa, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas



indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencana	90%	90%	100
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	100
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	100
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	100
		Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90 %	90 %	100
		Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90 %	90 %	100
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100 %	90 %	94,73
		3	Meningkatnya pengendalian,	Pelaksanaan Evaluasi Renja OPD	4 kali



	monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.				
4	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	80%	80%	100

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 4 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 9 indikator kinerja sasaran. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. sembilan indikator kinerja sasaran tersebut berada dalam klasifikasi target tercapai.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dari 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi 9 indikator kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan

**Indikator** : Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencanaan	Persen	90	90	100	80	70	87,50

Sasaran Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan dengan capaian rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 90% dengan dengan kategori sangat berhasil, dan mengalami Kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 20% dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 70% dengan kategori berhasil. Hal ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencanaan.



Secara umum masalah kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan di bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2025 diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

- Masih Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencana di bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain :

- Melakukan penerimaan pegawai dibidang perencana serta melakukan bimbingan teknis bagi pegawai yang ada
- Menambakan penganggaran terkait bimbingan teknis dan pelatihan bagi fungsional perencana.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 Program Yaitu :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yaitu:

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Sisa Anggaran (Rupiah)	Capaian Kinerja Anggaran (%)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	4,061,191,895.60	3,506,155,220.00	555,036,675.60	86.33
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2,787,544,896.60	2,388,661,008.00	398,883,888.60	85.69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,645,148,930.60	2,271,664,008.00	373,484,922.60	85.88
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117,923,362.00	102,970,000.00	14,953,362.00	87.32
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24,472,604.00	14,027,000.00	10,445,604.00	57.32
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	50,500,000.00	25,400,000.00	25,100,000.00	50.30
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50,500,000.00	25,400,000.00	25,100,000.00	50.30
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	486,025,133.00	461,047,972.00	24,977,161.00	94.86



No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Sisa Anggaran (Rupiah)	Capaian Kinerja Anggaran (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,479,035.00	10,423,000.00	56,035.00	99.47
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,592,192.00	25,172,000.00	12,420,192.00	66.96
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,999,406.00	2,262,000.00	2,737,406.00	45.25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432,954,500.00	423,190,972.00	9,763,528.00	97.74
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	93,256,182.00	92,107,600.00	1,148,582.00	98.77
	Pengadaan Mebel	39,089,396.00	38,600,200.00	489,196.00	98.75
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,166,786.00	53,507,400.00	659,386.00	98.78
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	387,539,684.00	299,984,945.00	87,554,739.00	77.41
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,234,624.00	60,107,945.00	24,126,679.00	71.36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303,305,060.00	239,877,000.00	63,428,060.00	79.09
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	256,326,000.00	238,953,695.00	17,372,305.00	93.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194,931,000.00	189,595,695.00	5,335,305.00	97.26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,552,000.00	21,540,000.00	12,000.00	99.94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39,843,000.00	27,818,000.00	12,025,000.00	69.82

**Sasaran 2** : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	ada	ada	100	ada	ada	100
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	ada	ada	100	ada	ada	100
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	ada	ada	100	ada	ada	100
4	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90 %	90 %	100	80 %	75 %	93,75
5	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	90 %	90 %	100	80 %	80 %	100
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100 %	90 %	94,73	95 %	92 %	96,84

**Indikator** :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 100 %, terealisasi 100% dengan persentasi capaian adalah 100%. Dengan pengukuran bahwa Dokumen RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah ditetapkan dengan perda nomor 01 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2045.
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 100 %, terealisasi 100% dengan persentasi capaian adalah 100%. Dengan pengukuran bahwa Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah ditetapkan dengan perda nomor



- 2 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029.
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 100 %, terealisasi 100% dengan persentasi capaian adalah 100%. Dengan pengukuran bahwa Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah ditetapkan dengan perkara nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggar 2026.
  4. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 90%, terealisasi 90% dengan persentasi capaian adalah 100%. Dengan pengukuran bahwa Program yang tertuang masih ada yang tidak sesuai dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikarenakan adanya beberapa program wajib yang prioritas dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah tetapi belum ada di RPJMD oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 untuk penyesuaian program prioritas nasional, provinsi dan daerah.
  5. Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 90%, terealisasi 90% dengan persentasi capaian adalah 100%. Dengan pengukuran bahwa APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2025 sudah seluruhnya mengakomodir semua program/kegiatan berdasarkan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025, ini dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan masing-masing OPD apakah semua program/ kegiatan sudah terakomodir dalam dokumen RKPD atau tidak.
  6. Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW, indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 100%, terealisasi 90% dengan persentasi capaian adalah 94,73%. Dengan pengukuran bahwa seluruh rencana pembangunan harus sudah disesuaikan dengan RTRW Kabupaten, ini dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan masing-masing OPD.

Secara umum masalah kualitas dokumen perencanaan di bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2025 diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:



- Masih adanya program dan kegiatan dalam RKPD yang tidak termasuk dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Kurang fahamnya aparatur desa dalam hal penginputan Usulan musrenbang kedalam sistem aplikasi SIPD begitu dengan penginputan POKIR DPRD
- Masih adanya Program dan Kegiatan yang di susun belum menuntaskan indikator yang ada di renstra OPD.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain :

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD yang diusulkan melalui renja OPD secara terpadu
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur desa dan staf DPRD dalam hal penginputan Usulan Musrenbang dan POKIR DPRD.

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) Program yaitu : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Sisa Anggaran (Rupiah)	Capaian Kinerja Anggaran (%)
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	172,756,427.00	69,827,387.00	102,929,040.00	40.42
<b>1</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	98,524,347.00	50,119,887.00	48,404,460.00	50.87
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68,739,123.00	41,671,887.00	27,067,236.00	60.62
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	29,785,224.00	8,448,000.00	21,337,224.00	28.36
<b>2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	46,182,673.00	3,329,500.00	42,853,173.00	7.21



	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16,188,553.00	2,600,000.00	13,588,553.00	16.06
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29,994,120.00	729,500.00	29,264,620.00	2.43
<b>3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>28,049,407.00</b>	<b>16,378,000.00</b>	<b>11,671,407.00</b>	<b>58.39</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28,049,407.00	16,378,000.00	11,671,407.00	58.39
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>853,255,071.40</b>	<b>702,627,465.00</b>	<b>150,627,606.40</b>	<b>82.35</b>
<b>1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>823,492,944.40</b>	<b>692,498,465.00</b>	<b>130,994,479.40</b>	<b>84.09</b>
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	179,032,367.00	156,009,000.00	23,023,367.00	87.14
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	51,703,393.00	43,644,422.00	8,058,971.00	84.41
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	52,838,843.00	45,915,422.00	6,923,421.00	86.90
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	263,667,346.40	232,316,422.00	31,350,924.40	88.11
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	7,733,470.00	7,040,000.00	693,470.00	91.03
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	268,517,525.00	207,573,199.00	60,944,326.00	77.30
<b>2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>6,889,805.00</b>	<b>6,229,000.00</b>	<b>660,805.00</b>	<b>90.41</b>



Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	6,889,805.00	6,229,000.00	660,805.00	90.41
---------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

**Sasaran 3** : Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

**Indikator** :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	Pelaksanaan Evaluasi Renja OPD	Kali	4	4	100	4	4	100

Pelaksanaan Evaluasi Renja OPD, indikator ini ditargetkan pencapaiannya sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali selama setahun dengan persentasi capaian adalah 100%. Dengan pengukuran pencapaian yaitu evaluasi terhadap Renja OPD dilakukan per triwulan dibagi menjadi 4 triwulan evaluasi RKPD selama setahun anggaran.

Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi Renja OPD selama tahun 2025 dihadapkan pada masalah pokok yaitu :

- Pelaporan pelaksanaan evaluasi renja masih berdasarkan serapan anggaran belum berdasarkan kinerja
- Masih belum adanya aplikasi dalam hal pelaporan evaluasi renja OPD

Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu mempertimbangkan kebijakan dan program di masa yang akan datang sebagai berikut:

- Perlunya dilakukan pelatihan dan sosialisasi dalam hal pelaporan evaluasi renja OPD
- Dibangunnya aplikasi dalam untuk mendukung pelaksanaan evaluasi renja OPD.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program Yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :



No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Sisa Anggaran (Rupiah)	Capaian Kinerja Anggaran (%)
A	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	22,872,322.00	3,900,000.00	18,972,322.00	17.05
1	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	22,872,322.00	3,900,000.00	18,972,322.00	17.05
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	9,000,000.00	3,900,000.00	5,100,000.00	43.33
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13,872,322.00	-	13,872,322.00	0.00

**Sasaran 4** : Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

**Indikator** :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	Persen	80%	80%	100	60%	50%	83,33

Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah, pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 80%, terealisasi 80% dengan persentasi capaian adalah 100%. Naik jika dibanding capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 50%. Dengan pengukuran pencapaian realisasi indikator yaitu sudah dijadikannya beberapa dokumen kajian sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yaitu dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dijadikan beberapa OPD dalam penuntasan kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Dokumen Kajian Sistem Inovasi Daerah sebagai bahan untuk



menentukan inovasi apa yang akan di lakukan kedepannya supaya kabupaten Labuhanbatu selatan bisa menjadi Kabupaten berinovasi.

Permasalahan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan selama tahun 2025 dihadapkan pada masalah pokok yaitu :

- Masih adanya kebijakan yang diambil belum berdasarkan penelitian dan kajian
- Masih kurangnya penganggaran bidang penelitian dan kajian

Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu mempertimbangkan kebijakan dan program di masa yang akan datang sebagai berikut:

- Perlunya dilakukan sosialisasi dan monitoring dimasing-masing OPD dalam hal penyusunan kebijakan
- Melalukan penambahan anggaran bidang penelitian dan kajian.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 Program, dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Sisa Anggaran (Rupiah)	Capaian Kinerja Anggaran (%)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	65,337,724.00	9,184,000.00	56,153,724.00	14.06
<b>1</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	54,210,496.00	-	54,210,496.00	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	54,210,496.00	-	54,210,496.00	0.00
<b>2</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	11,127,228.00	9,184,000.00	1,943,228.00	82.54
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	11,127,228.00	9,184,000.00	1,943,228.00	82.54

Keberhasilan pencapain target ini didukung oleh faktor-faktor :

1. Komitmen dari seluruh staf perencanaan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengawal proses dan tahapan-tahapan dan



- penyusunan perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan dan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
2. Peran aktif dari OPD dan masyarakat dan fihak terkait dalam proses perencanaan (bottom up).
  3. Penetapan dokumen perencanaan yang strategis, rasional, urgen dan implementatif dalam mengefektifkan sumberdaya yang tersedia.
  4. Dukungan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran.
  5. Melaksanakan perencanaan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi SIPD dari kemendagri.

Dari hasil evaluasi seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembagnan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berjalan dengan baik dan maksimal serta diharapkan pada tahun yang akan datang harus dapat meningkatkan kinerja untuk lebih baik dari tahun ini. Kemudian untuk dapat memperoleh capaian kinerja yang maksimal diharapkan agar lebih banyak melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 4 sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 9 indikator kinerja dengan pencapaian realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah sangat baik/ memuaskan dengan penilaian capaian indikator rata-rata adalah 99,41%.

Hasil pencapaian kinerja terhadap 4 sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2025 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

- a) Menggunakan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berbasis elektronik yaitu SIPD.
- b) Mewujudkan perencanaan program dan kegiatan secara matang sesuai dengan sumberdaya yang ada.
- c) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program.
- d) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
- e) Meningkatkan Kapasitas aparatur perencanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah.



Akhir kata, Demikian kiranya Laporan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat baik dalam penilaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu dan juga sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan di masa yang akan datang.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Kepala,



KAMAL UDIN SIREGAR, S.Pd,M.Si  
PEMBINA MUTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19701228 200003 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMALUDDIN SIREGAR, S.Pd, M.Si

Jabatan : KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. EDIMIN

Jabatan : BUPATI LABUHANBATU SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotapinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

H. EDIMIN

Pihak Pertama,

KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



KAMALUDDIN SIREGAR, S.Pd, M.Si

## PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencana	90%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen (ada)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen (ada)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 dokumen (ada)
		Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90%
		Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90%
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%
3	Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.	Pelaksanaan Evaluasi Renja OPD	4 Kali
4	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	80 %

Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	5.772.061.333	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.369.273.288	APBD
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	192.443.579	APBD
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	104.997.586	APBD
	TOTAL	Rp	7.436.775.589	APBD

Kotapinang, 2025

Pihak Kedua,

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



H. EDIMIN

Pihak Pertama,

KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



KAMALUDDIN SIREGAR, S.Pd, M.Si